

AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITOR DAN KONSUMEN ATAS PAILITNYA PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk (Analisa Putusan Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat Nomor : 21/Pdt-Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 02 Juli 2020)

Ali Hanif, Djongga, Teguh Setiawan, Riandi Pratama MZ

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : hanifdifa80@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat No.21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang putusan Pailit terhadap PT.Cowell Development Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Debitor dan Konsumen atas kasus pailit yang terjadi pada PT. Cowell Development Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (*dogmatik*). sehingga selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan penelitian historis, ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian. Akibat hukum secara umum yang terjadi disebabkan oleh putusan pailit adalah terhadap harta debitor yang akan dilakukan sitaan umum, sehingga dari Proses terjadinya kepailitan dalam hal ini yang paling dirugikan adalah pihak konsumen karena mayoritas konsumen belum mendapatkan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas Tanah dan hanya mempunyai PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan posisi konsumen sangat lemah karena hanya sebagai pihak *kreditor konkuren* yang posisinya dibawah *kreditor separatis* dan *pereferen* untuk mendapatkan ganti rugi. Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya tentang Pengajuan Permohonan Pailit tersebut berpedoman pada pasal 2 UU Nomor : 37 tahun 2004 berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah.

Kata Kunci : Kepailitan, Debitor, Konsumen, Putusan, Pengadilan Niaga.

Abstract

This study analyzes the decision of the judges of the commercial court in central Jakarta district court No.21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding the bankruptcy decision against PT. Cowell Development Tbk. The purpose of this research is to find out and analyze the legal consequence for debtors and consumers for the bankruptcy cases that occurred at PT. Cowell Development Tbk. the research method used in the research. This is a normative juridical or doctrinal legal research method (dogmatic). So that in addition to using the normative juridical research method, it also uses a historical research approach, added with a Law approach and a conceptual approach as a research method. In general the legal consequences that occur caused by are on the debtors property which will be confiscated by general, so that from the process of bankruptcy, in this case the most disadvantaged is the consumer because the majority of consumers have not received a Certificate of Ownership on land and only have a Sale and Purchase Binding Agreement and the position of consumers is very weak be cause they are only creditors concurrent debtors whose positions are under the secessionist and preferred creditors to obtain compensation. that the judge's consideration in his decision regarding the filing of the Bankruptcy Application is guided by Article 2 of low No. : 37 of 2004 based on the principles of fast, simple, and low-cost justice.

Keywords : Bankruptcy, Debtor, Consumer, Verdict, Commercial court.

A. Latar Belakang Masalah

Pailit dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugikan, bangkrut.¹ Sedangkan dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa, *liquidation*, likuidasi: pembubaran perusahaan diikuiti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham.² Beberapa definisi tentang kepailitan telah di terangkan didalam jurnal Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang

¹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya : Apollo, 1997), hlm. 455

² *Kamus Hukum Ekonomi*, (ELIPS, 1997), hlm. 105

Bermasalah yang ditulis oleh Ari Purwadi antara lain³: Freed B.G Tumbunan dalam tulisannya yang berjudul Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998 disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.”⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁵

Yang dapat dinyatakan mengalami kepailitan adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi.⁶ Pailit dapat dinyatakan atas: a. Permohonan debitur sendiri (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan); b. Permohonan satu atau lebih krediturnya (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan); c. Pailit harus dengan putusan pengadilan (Pasal 3 UU Kepailitan); d. Pailit bisa atas permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan); e. Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan); f. Bila debiturnya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kriling dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan); g. Dalam hal debiturnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan). Sedangkan tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita atau dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya (kreditur).⁷

Mengenai hal tersebut diatas maka proses terjadinya kepailitan sangatlah perlu diketahui. Kemudian tindakan selanjutnya adalah mengenai akibat hukum terhadap Debitur dan Konsumen. Maka kelompok kami tertarik untuk menulis mengenai hal tersebut dengan judul **AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KONSUMEN ATAS PAILITNYA PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut :
Bagaimana akibat hukum terhadap debitur dan konsumen atas pailitnya PT. Cowell Development Tbk.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (*dogmatik*).⁸ sehingga selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan penelitian historis, ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kepailitan

Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau biasa disebut dengan UU Kepailitan.⁹ yang dimaksud Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang (debitur) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (kreditur).

2. Debitur dan Kreditor

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

⁴ Ari Purwandi, Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah, jurnal tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Widjaya Kusuma Surabaya, 2011, hlm 129.

⁵ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

⁶ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

⁷ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

⁸ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.

⁹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.

pasal yang mendefinisikan istilah debitor dan/atau kreditor adalah Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁰ Sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.¹¹

3. **Konsumen**

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

4. **Putusan Pengadilan Niaga**

Salah satu soal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang, Pengadilan Niaga juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan.¹³

E. **Kasus Posisi**

PT. Cowell Development Tbk. merupakan salah satu perusahaan properti papan atas yang bergerak diberbagai proyek pengembangan, mulai dari perumahan, apartemen, township, pusat perbelanjaan hingga perkantoran. Perusahaan ini mengembangkan Plaza Atrium Senen, The Oasis di Jakarta, Borneo Paradiso, perumahan Melati Mas Residence di Tangerang, Leverde-Serpong Park di Tangerang. Perusahaan ini didirikan pada 25 Maret 1981. Bahwa kondisi keuangan PT.Cowell Development Tbk. Mulai tidak baik dimulai sejak Tahun 2008 banyak perusahaan-perusahaan bermunculan yang bergerak di bidang usaha sejenis, bahkan belakangan banyak sekali perusahaan-perusahaan kompetitor yang melakukan pembangunan perumahan, apartemen serta perkantoran dengan harga yang lebih murah dari PT. Cowell Development Tbk. Dan juga kurangnya minat pembeli properti dimasa ini, sehingga neraca pendapatan perusahaan tidak stabil bahkan cenderung menurun tiap tahunnya, keadaan tersebut berlanjut hingga berangsur-angsur kondisi keuangan menjadi terganggu sehingga pada tahun 2019 terpaksa meminjam uang kepada sejumlah pihak.

Perihal utang, PT. Cowell Development Tbk. terhadap PT. Multicakra Kencana Abadi sebesar Rp.53.400.000.000,- (lima puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah) Namun, PT. Cowell Development Tbk. tak lagi mampu membayar utang-utang tersebut sejak 03 Desember 2019 lalu dan jatuh tempo pada 24 Maret 2020. Tak ada kemampuan PT. Cowell Development TBK membayar tagihan tersebut dan pihak PT. Multicakra Kencana Abadi sudah memberikan Surat Peringatan dan Permintaan pembayaran utang tanggal 24 April 2020, Surat Peringatan dan Permintaan pembayaran utang (kedua) tanggal 08 Mei 2020 serta mengirimkan Somasi Wanprestasi pada tanggal 15 Mei 2020. Selain ada Kreditor lain yaitu PT. Mandiri Indah Perdana yaitu Rp.42.789.000.000,- (empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Permohonan pailit oleh Kreditor diajukan Tuntutan pailit ini telah diajukan semenjak 17 Juni 2020 dan diputuskan pada tanggal 02 Juli 2020. Majelis tak mengalami kesulitan memutuskan perihal keberadaan utang ini. PT. Cowell Development Tbk. dengan tegas mengakui utang tersebut dan menyatakan dalam jawaban didalam persidangan bahwa kondisi keuangan PT. Cowell Development Tbk. dalam keadaan kurang baik dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut dan kepada lainnya, Alhasil, pengakuan tersebut dan dalam pembuktian secara telah terbukti secara sederhana adanya hutang dan itu menjadi bukti yang sempurna di persidangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Pasal 164 HIR.

F. **Akibat Hukum**

a. **Akibat Hukum Terhadap Debitur**

10 Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

11 Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

12 Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

13 SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

Sementara itu, akibat hukum kepailitan diatur dalam **Pasal 21 UU 37/2004** yang menyatakan bahwa sita umum dalam rangka kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.¹⁴

Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit yang disita, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.¹⁵ Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit yang disita harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.¹⁶ Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang disita yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.¹⁷

b. Akibat Hukum Terhadap Konsumen

PT. Cowell Development Tbk. telah dinyatakan pailit karena tak mampu melunasi utang-utang. PT. Cowell Development Tbk. adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan properti yang produknya dibeli oleh konsumen, pailitnya PT. Cowell Development Tbk. Konsumenlah yang paling dirugikan. Karena ini adalah perkara perdata bukan pidana, aspek pidana hilang karena sudah PKPU di awal, ketika developer masuk PKPU dan bahkan pailit yang mengalami kerugian besar adalah konsumen. Pasalnya, apabila developer tersebut dinyatakan pailit dan Akta Jual Beli (AJB) belum ada, maka properti konsumen juga ikut disita dan dilelang serta belum tentu konsumen mendapatkan bagian dari hasil lelang tersebut. Pailit itu konsumen yang lemah, mayoritas kalau tak ada AJB konsumen belum pemilik dari tanah itu, maka tanah itu akan dilelang dan dibagi oleh kreditur separatis.

G. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan intisari permasalahannya yaitu Akibat hukum secara umum yang terjadi yang disebabkan oleh putusan pailit adalah terhadap harta debitur yang akan dilakukan sitaan umum, debitur akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit yang disita sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga dari Proses terjadinya kepailitan dalam hal ini yang paling dirugikan adalah pihak konsumen yang tidak masuk sebagai pihak dalam permohonan pailit dan akan kehilangan hak kebendaannya, karena mayoritas konsumen belum mendapatkan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas Tanah dan hanya mempunyai PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan posisi konsumen sangat lemah karena hanya sebagai pihak *kreditor konkuren* yang posisinya dibawah *kreditor separatis* dan *pereferen* untuk mendapatkan ganti rugi. Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya tentang Pengajuan Permohonan Pailit tersebut berpedoman pada pasal 2 UU Nomor : 37 tahun 2004 berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah.

H. Saran

Bahwa dampak gugatan kepailitan sangat berat karena dapat menghancurkan reputasi dan citra developer. Sementara perusahaan properti tersebut nantinya belum tentu benar-benar diputuskan pailit. Penulis mengusulkan adanya **PRA-SIDANG** sebelum gugatan kepailitan dan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga sehingga tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap perusahaan dan pihak lain yang dapat dirugikan termasuk pembeli.

I. Daftar Pustaka

- "Riwayat Cowell pemilik Atrium Senen yang kini Pailit".(Online) Money.Kompas.Com (20 Juli 2020).
- Ari Purwandi, 2011, Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah, Jurnal tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Widjaya Kusuma Surabaya, Surabaya.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

14 Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

¹⁵ Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU 37/2004

¹⁶ Pasal 26 ayat (1) UU 37/2004

¹⁷ Pasal 27 UU 37/2004

- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kamus Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Kamus Hukum Ekonomi, 1997, *ELIPS*.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU